



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN SON

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **HASDAL**

Tempat lahir : Ujung Pandang

Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 19 Maret 1983;

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Obet Mubalus Kelurahan Saoka Kecamatan Sorong  
Barat Kota Sorong ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 03 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Maret 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor  
putusan.mahkamahagung.go.id

322/Pid.Sus/2019/PN.Son tanggal 04 Desember 2019 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN.Son tanggal 04

Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara atas nama terdakwa **Hasdal**, dan surat-surat lain yang

bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HASDAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HASDAL** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) subsidair 4 (empat) bulan penjara dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,2520 ;  
**Dipergunakan dalam perkara terdakwa Hardis.**
  - 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih dengan nomor handphone sim card 0821-8879-9887 ;
  - 1 (satu) buah bungkus snack super keju warna orange ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio Z dengan nomor polisi PB 4538 SD.

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saudara Junaidi HD.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **HASDAL**, pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 WIT, atau pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2019, di belakang kantor Kopi Senang Jalan Pendidikan Km. 8 Kota Sorong, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa dihubungi saksi Hardis (terdakwa dalam berkas perkara lain) via handphone untuk mengambil shabu-shabu yang diletakan oleh saudara Husni (DPO) di belakang kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi senang dengan imbalan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Z dengan nomor polisi PB 4538 SD menuju belakang kantor Kopi Senang lalu mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,44 gram yang dibungkus dalam bungkus snack super keju warna orange. Pada saat 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,44 gram yang dibungkus dalam bungkus snack super keju warna orange sudah dalam penguasaan terdakwa, saksi Rudi Irawan Gani, saksi Darwis, saksi Jilly Lodowyk Tumimor dan saksi Saiful Bahri Rumadan yang merupakan anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu oleh terdakwa, lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu-shabu didalam bungkus snack super keju warna orange milik saksi Hardis dari tangan terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Hardis di rumah kosnya sehingga terdakwa bersama saksi Hardis beserta barang bukti dibawa ke Polres Sorong untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa barang bukti jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Sorong yang ditandatangani oleh CANDRA TENDA (Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Sorong) dengan hasil penimbangan sebagaimana dalam surat nomor : 449/11640.00/2019 tanggal 15 Oktober 2019 Perihal Penimbangan barang bukti diduga narkoba sebagai berikut : bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0.44 gram ;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 4028/NNF/X/2019, Tanggal 11 Oktober 2019 yang pada pokoknya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal bening dengan berat netto 0,2520 gram, yang disita dari terdakwa adalah Positif Narkotika dan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan resep dari dokter untuk membeli, menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan pekerjaan terdakwa sama sekali tidak ada kaitanya dengan masalah kesehatan maupun toko obat ataupun berkaitan dengan obat obatan.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**-----

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa ia terdakwa **HASDAL**, pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 WIT, atau pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2019, di belakang kantor Kopi Senang Jalan Pendidikan Km. 8 Kota Sorong, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa dihubungi saksi Hardis (terdakwa dalam berkas perkara lain) via handphone untuk mengambil shabu-shabu yang diletakan oleh saudara Husni (DPO) di belakang kantor kopi senang dengan imbalan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mio Z dengan nomor polisi PB 4538 SD menuju belakang kantor Kopi Senang lalu mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,44 gram yang dibungkus dalam bungkus snack super keju warna orange. Pada saat 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,44 gram yang dibungkus dalam bungkus snack super keju warna orange sudah dalam penguasaan terdakwa, saksi Rudi Irawan Gani, saksi Darwis, saksi Jilly Lodowyk Tumimor dan saksi Saiful Bahri Rumadan yang merupakan anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu oleh terdakwa, lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu-shabu didalam bungkus snack super keju warna orange milik saksi Hardis dari tangan terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Hardis di rumah kosnya sehingga terdakwa bersama saksi Hardis beserta barang bukti dibawa ke Polres Sorong untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Sorong yang ditandatangani oleh CANDRA TENDA (Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Sorong) dengan hasil penimbangan sebagaimana dalam surat nomor : 449/11640.00/2019 tanggal 15 Oktober 2019 Perihal Penimbangan barang bukti diduga narkoba sebagai berikut : bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0.44 gram ;
  - Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 4028/NNF/X/2019, Tanggal 11 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal bening dengan berat netto 0,2520 gram, yang disita dari terdakwa adalah Positif Narkotika dan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan resep dari dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis Shabu tersebut dan pekerjaan terdakwa sama sekali tidak ada kaitanya dengan masalah kesehatan maupun toko obat ataupun berkaitan dengan obat-obatan.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DARWIS**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan adalah sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar jam 15.30 WIT di belakang kantor Kopi Senang Jalan Pendidikan Km. 8 Kota Sorong;
- Bahwa saksi bersama saksi Jillie Lodowyk Tumimomor dan rekan saksi lainnya dari Satuan Narkotika Polres Sorong telah menangkap terdakwa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hasdal berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika sehingga kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi menangkap terdakwa di belakang kantor Kopi Senang Jalan Pendidikan Km. 8 Kota Sorong. Setelah saksi menggeledah badah terdakwa saksi menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,44 gram yang dibungkus dalam bungkus snack super keju warna orange dari tangan terdakwa, yang mana menurut pengakuan terdakwa telah disuruh oleh saksi Hardis untuk mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,44 gram tersebut di belakang kantor Kopi Senang dengan diberikan imbalan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih dengan nomor handphone sim card 0821-8879-9887 yang dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Hardis saat mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,44 gram milik saksi Hardis ;
  - Bahwa kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Hardis di rumah kosnya di kompleks pasar bersama Kota Sorong yang mana saat itu saksi dan rekan-rekan saksi menanyakan kepada saksi Hardis terkait dengan 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,44 gram yang dibungkus dalam bungkus snack super keju warna orange yang disita dari terdakwa dan berdasarkan pengakuan saksi Hardis bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,44 gram tersebut adalah miliknya yang ia pesan dari saudara Husni (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Samsung lipat warna putih dengan nomor handphone sim card 0821-8879-9887, 1 (satu) buah bungkus snack super keju warna orange, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio Z dengan nomor polisi PB 4538 SD yang disita dari terdakwa.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

### 2. JILLI LODOWYK TUMIMOMOR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan adalah sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar jam 15.30 WIT di belakang kantor Kopi Senang Jalan Pendidikan Km. 8 Kota Sorong;
- Bahwa saksi bersama saksi Jilli Lodowyk Tumimomor dan rekan saksi lainnya dari Satuan Narkotika Polres Sorong telah menangkap terdakwa Hasdal berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika sehingga kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi menangkap terdakwa di belakang kantor Kopi Senang Jalan Pendidikan Km. 8 Kota Sorong. Setelah saksi menggeledah badah terdakwa saksi menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,44 gram yang dibungkus dalam bungkus snack super keju warna orange dari tangan terdakwa, yang mana menurut pengakuan terdakwa telah disuruh oleh saksi Hardis untuk mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,44 gram tersebut di belakang kantor Kopi Senang dengan diberikan imbalan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa juga ditemukan putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih dengan nomor handphone sim card 0821-8879-9887 yang dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Hardis saat mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,44 gram milik saksi Hardis ;

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Hardis di rumah kosnya di kompleks pasar bersama Kota Sorong yang mana saat itu saksi dan rekan-rekan saksi menanyakan kepada saksi Hardis terkait dengan 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,44 gram yang dibungkus dalam bungkus snack super keju warna orange yang disita dari terdakwa dan berdasarkan pengakuan saksi Hardis bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,44 gram tersebut adalah miliknya yang ia pesan dari saudara Husni (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih dengan nomor handphone sim card 0821-8879-9887, 1 (satu) buah bungkus snack super keju warna orange, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio Z dengan nomor polisi PB 4538 SD yang disita dari terdakwa.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. **HARDIS**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang saksi lakukan bersama-sama dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 02 Oktober  
putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekitar jam 15.30 WIT di belakang kantor Kopi Senang Jalan Pendidikan Km. 8 Kota Sorong;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang mana terdakwa merupakan adik kandung saksi ;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar jam 13.00 WIT saksi dihubungi saudara Andika (DPO) via handphone dengan maksud memesan shabu-shabu kepada saksi lalu saksi mengatakan kepada saudara Andika akan menanyakan terlebih dahulu kepada saudara Husni (DPO). Setelah itu, saksi menghubungi saudara Husni via handphone untuk menanyakan shabu-shabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga setelah sepakat dengan saksi, saudara Husni kemudian mengirimkan nomor rekening Bank BCA 613519440 kepada saksi via sms, kemudian saksi mentransfer uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ke nomor rekening tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi saudara Husni (DPO) dan menyampaikan uang tersebut telah dikirim. Beberapa saat kemudian saudara Husni (DPO) menghubungi saksi via handphone menyampaikan untuk mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,44 gram yang telah diletakan oleh saudara Husni (DPO) dibelakang kantor Kopi Senang;
- Bahwa setelah itu, saksi menghubungi terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah HP VIVO Tipe 1760 berwarna hitam dengan nomor sim card 0852-4442-5559 milik saksi untuk mengambil shabu-shabu yang diletakan oleh saudara Husni (DPO) tersebut dengan imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sekitar jam 19.30 WIT saksi ditangkap anggota Sat Narkoba  
putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Sorong saat berada dikamar kos saksi di belakang pasar bersama Kota Sorong kemudian menunjukan 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,44 gram yang dibungkus dalam bungkus snack super keju warna orange kepada saksi, yang disita dari terdakwa Hasdal ;

- Bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,44 gram yang ditemukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Sorong dari tangan terdakwa adalah milik saksi ;
- Bahwa saat saksi ditangkap ditemukan 1 (satu) buah HP VIVO Tipe 1760 berwarna hitam dengan nomor sim card 0852-4442-5559 dari saksi yang mana handphone tersebut digunakan saksi saat berkomunikasi dengan saudara Andika (DPO) dan saudara Husni (DPO) terkait pemesanan shabu-shabu kemudian saksi juga menggunakan handphone tersebut untuk berkomunikasi dengan terdakwa untuk mengambil shabu-shabu di belakang kantor kopi senang Kota Sorong ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan terdakwa diamankan di Polres Sorong dan diproses hingga sekarang ;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa di depan persidangan saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP VIVO Tipe 1760 berwarna hitam dengan nomor sim card 0852-4442-5559 yang diamankan dari terdakwa dan 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,44 gram milik saksi yang disita dari terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 02 Oktober  
putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekitar jam 15.30 WIT di belakang kantor Kopi Senang Jalan Pendidikan Km. 8 Kota Sorong;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar jam 15.30 WIT terdakwa ditangkap anggota Sat Narkoba Polres Sorong ketika terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,44 gram yang dibungkus dalam bungkus snack super keju warna orange di belakang kantor Kopi Senang Jalan Pendidikan Km. 8 Kota Sorong ;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,44 gram yang ditemukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Sorong dari tangan terdakwa adalah milik saksi Hardis, yang mana sebelumnya terdakwa ditelepon oleh saksi Hardis untuk mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,44 gram milik saksi Hardis di belakang kantor Kopi Senang Jalan Pendidikan Km. 8 Kota Sorong dengan diberikan imbalan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bersama Anggota Sat Narkoba Polres Sorong menuju kamar kos saksi Hardis dibelakang pasar bersama Kota Sorong, lalu dilakukan penangkapan terhadap saksi Hardis yang mana saat itu Anggota Satuan Narkoba Polres Sorong menanyakan kepada saksi Hardis terkait dengan 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,44 gram yang dibungkus dalam bungkus snack super keju warna orange yang disita dari terdakwa yang diakui saksi Hardis bahwa benar 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,44 gram tersebut adalah miliknya yang saksi Hardis pesan dari Saudara Husni (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa diamankan di Polres Sorong dan diproses hingga sekarang ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam hal putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,44 gram milik saksi Hardis yang disita dari terdakwa.

- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih dengan nomor handphone sim card 0821-8879-9887 ;
- 1 (satu) buah bungkus snack super keju warna orange ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio Z dengan nomor polisi PB 4538 SD.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga sah sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan alat bukti surat yaitu;

- Surat nomor : 449/11640.00/2019 tanggal 15 Oktober 2019 Perihal Penimbangan barang bukti diduga narkoba sebagai berikut : bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0.44 gram ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 4028/NNF/X/2019, Tanggal 11 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0.2520 gram yang disita dari terdakwa adalah Positif Narkotika dan Positif putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- pada hari rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar jam 15.30 WIT di belakang kantor Kopi Senang Jalan Pendidikan Km. 8 Kota Sorong;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar jam 15.30 WIT terdakwa ditangkap anggota Sat Narkoba Polres Sorong ketika terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,44 gram yang dibungkus dalam bungkus snack super keju warna orange di belakang kantor Kopi Senang Jalan Pendidikan Km. 8 Kota Sorong ;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,44 gram yang ditemukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Sorong dari tangan terdakwa adalah milik saksi Hardis, yang mana sebelumnya terdakwa ditelepon oleh saksi Hardis untuk mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,44 gram milik saksi Hardis di belakang kantor Kopi Senang Jalan Pendidikan Km. 8 Kota Sorong dengan diberikan imbalan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bersama Anggota Sat Narkoba Polres Sorong menuju kamar kos saksi Hardis dibelakang pasar bersama Kota Sorong, lalu dilakukan penangkapan terhadap saksi Hardis yang mana saat itu Anggota Satuan Narkoba Polres Sorong menanyakan kepada saksi Hardis terkait dengan 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,44 gram yang dibungkus dalam bungkus snack super keju warna orange yang disita dari terdakwa yang diakui saksi Hardis bahwa benar 1 (satu) paket shabu-shabu seberat

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,44 gram tersebut adalah miliknya yang saksi Hardis pesan dari Saudara

Husni (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa diamankan di Polres Sorong dan diproses hingga sekarang ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu;

Kesatu: melanggar pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua; melanggar pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor

35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Unsur setiap orang;**

**2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

**3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**

**Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk pada siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah  
putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan terdakwa **HASDAL** yang identitasnya telah dibacakan di awal persidangan yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur ad.1. Setiap orang, telah terbukti;

### **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini mengandung pengertian melakukan sesuatu perbuatan/kegiatan tanpa adanya suatu ijin yang sah dari pemerintah atau instansi terkait yang berwenang dalam pemberian ijin atas suatu kegiatan tertentu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan dapat diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut bagi diri sendiri diperkuat dengan pengakuan terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, telah terbukti;

### **Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut;

- pada hari rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar jam 15.30 WIT di belakang kantor Kopi Senang Jalan Pendidikan Km. 8 Kota Sorong;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar jam 15.30 WIT terdakwa ditangkap anggota Sat Narkoba Polres Sorong ketika terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,44 gram yang dibungkus dalam bungkus snack super keju warna orange di belakang kantor Kopi Senang Jalan Pendidikan Km. 8 Kota Sorong ;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,44 gram yang ditemukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Sorong dari tangan terdakwa adalah milik saksi Hardis, yang mana sebelumnya terdakwa ditelepon oleh saksi Hardis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,44 gram milik saksi  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hardis di belakang kantor Kopi Senang Jalan Pendidikan Km. 8 Kota Sorong dengan diberikan imbalan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa bersama Anggota Sat Narkoba Polres Sorong menuju kamar kos saksi Hardis dibelakang pasar bersama Kota Sorong, lalu dilakukan penangkapan terhadap saksi Hardis yang mana saat itu Anggota Satuan Narkoba Polres Sorong menanyakan kepada saksi Hardis terkait dengan 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,44 gram yang dibungkus dalam bungkus snack super keju warna orange yang disita dari terdakwa yang diakui saksi Hardis bahwa benar 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,44 gram tersebut adalah miliknya yang saksi Hardis pesan dari Saudara Husni (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa diamankan di Polres Sorong dan diproses hingga sekarang ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas majelis hakim menilai bahwa terdakwa telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I biri sendiri, *dengan demikian unsur ini* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang  
putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan tentang status akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga yang masih harus bertanggungjawab terhadap anak dan keluarganya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **HASDAL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,2520 ;

### ***Dipergunakan dalam perkara terdakwa Hardis.***

- 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih dengan nomor handphone sim card 0821-8879-9887 ;
- 1 (satu) buah bungkus snack super keju warna orange ;

### ***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio Z dengan nomor polisi PB 4538 SD.

### ***Dikembalikan kepada yang berhak yakni saudara Junaidi HD.***

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari **Senin, tanggal 20 Januari 2020** oleh kami **DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DONALD F.SOPACUA, S.H.**, dan **RAYS HIDAYAT, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SELMATI L. PAINTU, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh **HARIS SUHUD TOMIA, SH.**,  
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penuntut Umum, Terdakwa tanpa Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DONALD F.SOPACUA, S.H.**

**DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.**

**RAYS HIDAYAT, S.H.,**

Panitera Pengganti

**SELMIATI L. PAINTU, SH.MH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)